



OPD Wajib Beli Konsumsi PIRT

UMBULHARJO (MERAPI) - Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Yogyakarta akan diwajibkan membeli kebutuhan konsumsi dari produsen kuliner wilayah setempat saat mengadakan kegiatan. Untuk mendukung hal tersebut basis data potensi kuliner di semua kecamatan kini tengah disusun.

"Kami sedang siapkan sistem informasi manajemen tentang *snack* makanan yang ada di wilayah. Berapa jumlah datanya, tempat-tempat dan kecamatan mana yang bisa kita beli untuk kebutuhan konsumsi acara di OPD," kata Wakil Walikota Yogyakarta Heroe Poerwadi, Rabu (21/3).

Heroe menyampaikan, pelaku usaha kuliner

di wilayah yang masuk dalam basis data harus memenuhi sejumlah persyaratan di antaranya produk kuliner memiliki pangan industri rumah tangga (PIRT), izin usaha mikro atau keterangan makanan layak sehat. Di samping itu memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak serta nomor rekening tabungan karena Pemkot Yogyakarta sudah menerapkan transaksi pembayaran nontunai.

"Sekarang ini yang penting larisi dulu produknya. Nanti syarat kelayakan lainnya bertahap mengikuti. Yang pasti, makanan yang disiapkan harus sehat, salah satunya harus ada menu buah. Ini untuk mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat," paparnya. (Tri)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi			
3. Bagian Layanan Pengadaan			

Yogyakarta, 24 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005